



KEPALA DESA ADINUSO
KECAMATAN REBAN KABUPATEN BATANG

PERATURAN KEPALA DESA ADINUSO
NOMOR 5 TAHUN 2023

***TENTANG PENETAPAN KELUARGA PENERIMA MANFAAT BANTUAN
LANGSUNG TUNAI DESA TAHUN 2024***

PEMERINTAH DESA ADINUSO
KECAMATAN REBAN KABUPATEN BATANG

@2024



KEPALA DESA ADINUSO
KECAMATAN REBAN KABUPATEN BATANG

PERATURAN KEPALA DESA ADINUSO
NOMOR 5 TAHUN 2023

TENTANG

PENETAPAN KELUARGA PENERIMA MANFAAT
BANTUAN LANGSUNG TUNAI DESA TAHUN 2024

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
KEPALA DESA ADINUSO,

- Menimbang : a. bahwa ketentuan Pasal 4 pasal (1) Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 13 Tahun 2023 tentang Petunjuk Operasional Atas Fokus Penggunaan Dana Desa Tahun 2024, Bahwa Program penanganan kemiskinan ekstrem dalam bentuk BLT Desa paling banyak 25% (Dua puluh lima persen), dari anggaran Dana Desa
- b. bahwa berdasar ketentuan Pasal 3 ayat (5) Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 13 Tahun 2023 tentang Petunjuk Operasional Atas Fokus Penggunaan Dana Desa Tahun 2024, daftar keluarga penerima manfaat Bantuan Langsung Tunai Desa ditetapkan dengan Peraturan Kepala Desa atau Keputusan Kepala Desa;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Kepala Desa tentang Daftar Keluarga Penerima Manfaat Bantuan Langsung Tunai Desa Tahun 2024,

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Batang dengan mengubah Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2757);
2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
4. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 Tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi *Corona Virus Disease 2019* (Covid -19) dan/atau Dalam Rangka Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6515);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 1988 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Pekalongan, Kabupaten Daerah Tingkat II Pekalongan dan Kabupaten Tingkat II Batang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1988 Nomor 42, Tambahan Lembaran

Negara Republik Indonesia Nomor 3381);

6. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539), sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);
7. Peraturan Presiden Nomor 59 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 136);
8. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2018 tentang Penanggulangan Bencana Dalam Keadaan Tertentu (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 34);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Peraturan di Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 5694);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 44 Tahun 2016 tentang Kewenangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1037);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);
12. Peraturan Menteri Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 21 Tahun 2020 tentang Pedoman Umum Pembangunan Dan Pemberdayaan Masyarakat Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1633);
13. Peraturan Menteri Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 13 Tahun 2023 tentang Petunjuk Operasional Atas Fokus Penggunaan Dana Desa Tahun 2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 963);

14. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 145 Tahun 2023 Tentang Pengelolaan Dana Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1295);
15. Peraturan Bupati Batang Nomor 45 Tahun 2018 tentang Kewenangan Desa (Berita Daerah Kabupaten Batang Tahun 2018 Nomor 45);
16. Peraturan Bupati Batang Nomor 46 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Daerah Kabupaten Batang Tahun 2018 Nomor 46);
17. Peraturan Desa Nomor 6 Tahun 2023 tentang Anggaran dan Pendapatan Belanja Desa Adinuso Tahun Anggaran 2024 (Lembaran Desa Adinuso Tahun 2023 Nomor 6);
18. Peraturan Kepala Desa Adinuso Nomor 7 Tahun 2023 Tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Adinuso Tahun Anggaran 2024 (Berita Desa Adinuso Tahun 2023 Nomor 7);

Memperhatikan : 1. Hasil Keputusan Musyawarah Desa Khusus Desa Adinuso tentang Pembahasan dan Penyepakatan Penetapan Keluarga Penerima Manfaat Bantuan Langsung Tunai (BLT) Desa Tahun 2024 tanggal 30 Desember 2023;

2. Keputusan Camat Reban Nomor : P.10/II/2024 Tanggal 29 Desember 2023 tentang Persetujuan Atas Permohonan Usulan Penetapan Keluarga Penerima Manfaat Bantuan Langsung Tunai Desa, Desa Adinuso Tahun 2024;

MEMUTUSKAN

Menetapkan : PERATURAN KEPALA DESA ADINUSO TENTANG PENETAPAN KELUARGA PENERIMA MANFAAT BANTUAN LANGSUNG TUNAI DESA TAHUN 2024.

Pasal 1

Dalam Peraturan Kepala Desa ini yang dimaksud :

1. Desa adalah desa Adinuso.
2. Pemerintah Desa adalah Pemerintah Desa Adinuso.
3. Kepala Desa adalah Kepala Desa Adinuso.

4. Badan Permusyawaratan Desa yang selanjutnya disebut BPD adalah Badan Permusyawaratan Desa Adinuso.
5. Peraturan Kepala Desa adalah peraturan yang ditetapkan oleh kepala Desa dan bersifat mengatur.
6. Musyawarah Desa Khusus, selanjutnya disebut Musdesus, adalah forum musyawarah antar Badan Permusyawaratan Desa, Pemerintah Desa dan unsur masyarakat yang diselenggarakan oleh Badan Permusyawaratan Desa untuk membahas dan menyepakati hal-hal yang bersifat khusus yang diamanahkan peraturan perundang-undangan.
7. Kewenangan Desa adalah kewenangan yang dimiliki Desa meliputi kewenangan di bidang penyelenggaraan Pemerintahan Desa, pelaksanaan Pembangunan Desa, Pembinaan Kemasyarakatan Desa, dan Pemberdayaan Masyarakat Desa berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul dan adat istiadat Desa.
8. Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asal Usul adalah hak yang merupakan warisan yang masih hidup dan prakarsa Desa atau prakarsa masyarakat Desa sesuai dengan perkembangan kehidupan masyarakat.
9. Kewenangan Lokal Berskala Desa adalah kewenangan untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat Desa yang telah dijalankan oleh Desa, mampu dan efektif dijalankan oleh Desa, atau yang muncul karena perkembangan Desa dan prakarsa masyarakat Desa.
10. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa, selanjutnya disebut APB Desa, adalah rencana keuangan tahunan Pemerintahan Desa.
11. Dana Desa adalah dana yang bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja negara yang diperuntukkan bagi Desa yang ditransfer melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten dan digunakan untuk membiayai penyelenggaraan Pemerintahan Desa, pelaksanaan pembangunan Desa, pembinaan kemasyarakatan Desa, dan pemberdayaan masyarakat Desa.
12. Prioritas Penggunaan Dana Desa adalah pilihan program dan/atau kegiatan yang didahulukan dan diutamakan daripada pilihan kegiatan lainnya untuk dibiayai dengan Dana Desa.

13. Bencana adalah peristiwa atau rangkaian peristiwa yang mengancam dan mengganggu kehidupan dan penghidupan masyarakat yang disebabkan, baik oleh faktor alam dan/atau faktor nonalam maupun factor manusia sehingga mengakibatkan timbulnya korban jiwa manusia, kerusakan lingkungan, kerugian harta benda, dan dampak psikologis.
14. Bencana non-alam adalah bencana yang diakibatkan oleh peristiwa atau rangkaian peristiwa nonalam yang antara lain berupa gagal teknologi, gagal modernisasi, epidemi, dan wabah penyakit.
15. Pandemi COVID-19 adalah bencana yang disebabkan oleh faktor non-alam yaitu *Corona Virus Disease 2019 (COVID 19)* yang mengancam dan mengganggu kehidupan dan penghidupan masyarakat Desa, sehingga mengakibatkan korban jiwa manusia serta dampak sosial, ekonomi, kesehatan dan kejiwaan atau psikologis manusia.
16. Bantuan Langsung Tunai Dana Desa adalah kegiatan pemberian bantuan langsung berupa dana tunai yang bersumber dari Dana Desa kepada keluarga penerima manfaat dengan kriteria yang disepakati dan diputuskan melalui musyawarah Desa.

Pasal 2

- (1) Prioritas penggunaan Dana Desa Tahun 2024 mengacu pada Peraturan Perundang-undangan yang ditetapkan oleh Pemerintah dan/ atau Pemerintah Daerah.
- (2) Peraturan Perundang-undangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
 - a. Peraturan Menteri Keuangan mengenai pengelolaan Dana Desa;
 - b. Peraturan Menteri Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi mengenai prioritas penggunaan Dana Desa; dan
 - c. Peraturan Bupati Batang tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa.

Pasal 3

- (1) Prioritas penggunaan Dana Desa sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal (2) diarahkan untuk program dan/atau kegiatan percepatan pencapaian SDGs Desa melalui:

- a. pemulihan ekonomi nasional sesuai kewenangan Desa;
 - b. program prioritas nasional sesuai kewenangan Desa; dan
 - c. mitigasi dan penanganan bencana alam dan non-alam sesuai kewenangan Desa.
- (2) Penggunaan Dana Desa untuk mitigasi dan penanganan Bencana Alam dan Non-alam sesuai dengan kewenangan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c diprioritaskan untuk pencapaian SDGs Desa:
- a. mitigasi dan penanganan bencana alam;
 - b. mitigasi dan penanganan bencana non-alam; dan
 - c. mewujudkan Desa tanpa kemiskinan melalui Bantuan Langsung Tunai Desa;
- (3) Bantuan Langsung Tunai Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 4

- (1) Mitigasi dan penanganan Bencana Alam dan Non-alam sesuai dengan kewenangan Desa untuk pencapaian SDGs Desa berupa Bantuan Langsung Tunai Desa diberikan kepada keluarga penerima manfaat dengan kriteria yang disepakati dan diputuskan melalui musyawarah Desa.
- (2) Musyawarah Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan Musyawarah Desa yang bersifat Khusus untuk membahas dan menyepakati hal-hal yang bersifat khusus berupa pembahasan dan penyepakatan Daftar keluarga penerima manfaat Bantuan Langsung Tunai Desa.
- (3) Kriteria yang disepakati dan diputuskan melalui musyawarah Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
- a. Keluarga miskin atau tidak mampu yang berdomisili di Desa Adinuso dan diprioritaskan untuk keluarga miskin yang termasuk dalam kategori kemiskinan ekstrem;
 - b. Kehilangan mata pencaharian;
 - c. Mempunyai anggota keluarga yang rentan sakit menahun/kronis;

- d. Keluarga miskin penerima jaringan pengaman sosial lainnya yang terhenti baik yang bersumber dari APBD dan/atau dari APBN;
- e. Keluarga miskin yang terdampak pandemi *Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)* dan belum menerima bantuan; atau
- f. Rumah tangga dengan anggota rumah tangga tunggal lanjut usia.

Pasal 5

- (1) Besaran Bantuan Langsung Tunai Desa sebesar Rp.300.000, (tiga ratus ribu rupiah) untuk bulan pertama sampai bulan kedua belas perkeluarga penerima manfaat, dibayarkan secara tunai.
- (2) Pembayaran Bantuan Langsung Tunai Desa kepada keluarga penerima manfaat dilaksanakan mulai bulan Januari dan dapat dibayarkan paling banyak untuk 3 (tiga) bulan secara sekaligus.
- (3) Jumlah keluarga penerima manfaat Bantuan Langsung Tunai Desa bulan kedua sampai dengan bulan kedua belas tidak lebih kecil dari jumlah keluarga penerima manfaat Bantuan Langsung Tunai Desa bulan kesatu.
- (4) Dalam hal terdapat keluarga penerima manfaat Bantuan Langsung Tunai Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (3) meninggal dunia atau tidak memenuhi kriteria keluarga penerima manfaat, akan diganti dengan keluarga penerima manfaat yang baru.
- (5) Keluarga penerima manfaat yang baru sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dimasukkan ke dalam perubahan Daftar keluarga penerima manfaat Bantuan Langsung Tunai Desa.
- (6) perubahan Daftar keluarga penerima manfaat sebagaimana dimaksud pada ayat (5) ditetapkan dengan peraturan kepala Desa.

Pasal 6

- (1) Kepala Desa menetapkan Relawan Desa untuk melakukan pendataan calon keluarga penerima manfaat Bantuan Langsung Tunai Desa.
- (2) Pendataan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menggunakan daftar keluarga penerima manfaat Bantuan Langsung Tunai

Desa tahun 2024 dengan memperhatikan Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) dari Kementerian Sosial dan/atau Dinas Sosial Kabupaten Batang.

- (3) Data calon keluarga penerima manfaat Bantuan Langsung Tunai Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikelompokkan sesuai kriteria sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (3) dan ditetapkan dengan Keputusan Kepala Desa.
- (4) Data calon keluarga penerima manfaat sebagaimana dimaksud pada ayat (3) sebagai dasar pembahasan dan penyepakatan Daftar keluarga Penerima Bantuan Langsung Tunai Desa dalam Musyawarah Desa yang bersifat khusus.

Pasal 7

- (1) Musyawarah Desa Khusus diselenggarakan untuk membahas dan menyepakati Data calon keluarga penerima manfaat Bantuan Langsung Tunai Desa menjadi Daftar keluarga penerima manfaat Bantuan Langsung Tunai Desa.
- (2) Pembahasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa:
 - a. pengelompokan Daftar keluarga penerima manfaat Bantuan Langsung Tunai Desa sesuai masing-masing kriteria,
 - b. pemeringkatan Daftar keluarga penerima manfaat Bantuan Langsung Tunai Desa dari semua kriteria;kriteria huruf a dan huruf b sesuai dengan yang dimaksud dalam Pasal 4 ayat (3).
- (3) Penyepakatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa pengesahan Daftar keluarga penerima manfaat Bantuan Langsung Tunai Desa yang dituangkan dalam Nota Kesepakatan.
- (4) Nota Kesepakatan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) paling sedikit memuat pengelompokan dan pemeringkatan Daftar keluarga penerima manfaat Bantuan Langsung Tunai Desa, serta dasar pertimbangan untuk dilakukan pergantian keluarga penerima manfaat dikarenakan tidak memenuhi kriteria keluarga penerima manfaat.
- (5) Nota Kesepakatan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditandatangani kepala Desa, ketua BPD dan 3 (tiga) perwakilan unsur masyarakat.

Pasal 8

- (1) Daftar keluarga penerima manfaat Bantuan Langsung Tunai Desa yang sudah disepakati dalam Musyawarah Desa Khusus sebagaimana dimaksud dalam Pasal (7) ayat (3) yang masuk dalam kuota Bantuan Langsung Tunai Desa dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Adinuso Tahun Anggaran 2024, tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Kepala Desa ini.
- (2) Dalam hal terdapat Daftar keluarga penerima manfaat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meninggal dunia dan/atau tidak memenuhi kriteria sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (4), akan dilakukan penggantian Daftar keluarga penerima manfaat Bantuan Langsung Tunai Desa, ditetapkan dengan perubahan Peraturan Kepala Desa.
- (3) Penggantian Daftar keluarga penerima manfaat Bantuan Langsung Tunai Desa yang ditetapkan dengan perubahan Peraturan Kepala Desa mengacu pada Nota Kesepakatan Musyawarah Desa Khusus.

Pasal 9

Semua biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya peraturan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Adinuso Tahun Anggaran 2024.

Peraturan Kepala Desa ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Kepala Desa ini dalam Berita Desa.

Ditetapkan di Adinuso
Pada Tanggal 30 Desember 2023
Kepala Desa Adinuso,

ttd

AHMAD KUWAT

Diundangkan di Adinuso
pada tanggal 30 Desember 2023
SEKRETARIS DESA ADINUSO,

ttd

SODIKIN

BERITA DESA ADINUSO TAHUN 2023 NOMOR 5

LAMPIRAN : PERATURAN KEPALA DESA ADINUSO NOMOR 05 TAHUN 2023
TENTANG PENETAPAN KELUARGA PENERIMA MANFAAT
BANTUAN LANGSUNG TUNAI DESA TAHUN ANGGARAN 2024

DAFTAR KELUARGA PENERIMA BANTUAN LANGSUNG TUNAI DANA DESA (BLT-DD)
YANG BERSUMBER DARI ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA ADINUSO
TAHUN ANGGARAN 2024

NO	NAMA PENRIMA	NIK	NO KK	JENIS KEL.	RT/RW	DESA	TEMPAT, TANGGAL LAHIR	PEKERJAAN	JML. KEL	ANGGARAN			KET.
										JML	PER BULAN	JUMLAH	
1	SITI KUSMANIAH	5171035308740004	3325042311200005	P	RT. 01 RW. 01	ADINUSO	SURAKARTA 13/08/1974	MENGURUS RUMAH TANGGA	4	12	Rp 300.000	Rp 3.600.000	
2	PURIAH	3325044107500065	3325042612100072	P	RT. 02 RW. 01	ADINUSO	BATANG 01/07/1950	MENGURUS RUMAH TANGGA	1	12	Rp 300.000	Rp 3.600.000	
3	JUNI	3325047112500062	3325041308090018	P	RT. 03 RW. 01	ADINUSO	BATANG 31/12/1950	MENGURUS RUMAH TANGGA	4	12	Rp 300.000	Rp 3.600.000	
4	ZULAILAH IRFAN	3325046205710002	3325042402074074	P	RT. 04 RW. 01	ADINUSO	BATANG 22/05/1971	MENGURUS RUMAH TANGGA	2	12	Rp 300.000	Rp 3.600.000	
5	MUJAHIDAH	3325045103800005	3325042102200001	P	RT. 05 RW. 01	ADINUSO	BATANG 11/03/1980	MENGURUS RUMAH TANGGA	3	12	Rp 300.000	Rp 3.600.000	
6	RIN HAYATI	3325086007760001	3325041206200001	P	RT. 06 RW. 02	ADINUSO	BATANG 20/07/1976	MENGURUS RUMAH TANGGA	1	12	Rp 300.000	Rp 3.600.000	
7	MURNI	3325046010660001	3325042402074219	P	RT. 07 RW. 02	ADINUSO	BATANG 20/10/1966	MENGURUS RUMAH TANGGA	1	12	Rp 300.000	Rp 3.600.000	
8	HARYANTO	3375013112690040	3325042301190001	L	RT. 08 RW. 03	ADINUSO	BATANG 31/12/1969	MENGURUS RUMAH TANGGA	2	12	Rp 300.000	Rp 3.600.000	
9	TUSRIAH	3325047112600061	3325042402074372	P	RT. 09 RW. 04	ADINUSO	BATANG 31/12/1960	MENGURUS RUMAH TANGGA	1	12	Rp 300.000	Rp 3.600.000	
10	AMADULLOH	3325041707690003	3325042402074534	L	RT. 10 RW. 05	ADINUSO	BATANG 17/07/1969	PETANI	6	12	Rp 300.000	Rp 3.600.000	
11	ESAN	3325043112370012	3325042402074571	L	RT. 11 RW. 05	ADINUSO	BATANG 31/12/1937	PETANI	1	12	Rp 300.000	Rp 3.600.000	
12	TIAH	3325047112500057	3325042612100050	P	RT. 12 RW. 05	ADINUSO	BATANG 31/12/1950	MENGURUS RUMAH TANGGA	2	12	Rp 300.000	Rp 3.600.000	
JUMLAH												Rp 43.200.000	

Adinuso, 30 Desember 2023
Kepala Desa Adinuso

ttd

AHMAD KUWAT